



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 207/Pid.B/2015/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **FRANSISKUS BRIA alias FRENGKI alias BRIA**

Tempat lahir : Uma toos

Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 16 Februari 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Uma toos, Kecamatan Mallaka barat, Kabupaten Malaka

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Swasta/sopir

Pendidikan SD

dalam perkara ini tidak ditahan;

di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 207/Pen.Pid.B /2015/ PN.Kpg tanggal 01 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 207/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 01 Juli 2015 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **.FRANSISKUS BRIA alias FRENGKI alias BRIA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan penipuan”** melanggar Pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FRANSISKUS BRIA alias FRENGKI alias BRIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lemari plastik warna coklat.
  - b. 1 (satu) tas punggung coklat
  - c. 2 (dua) pasang sepatu kulit hitam..
  - d. 1 (satu) pasang sepatu kulit coklat.
  - e. 2 (dua) baju kemeja panjang.
  - f. 1 (satu) baju kaos lengan panjang putih.
  - g. 2 (dua) baju lengan panjang.
  - h. 2 (dua) buah celana panjang jeans
  - i. 1 (satu) celana panjang kain.
  - j. 2 (dua) buah celana pendek.
  - k. 1 (satu) buah karpet lantai.
  - l. 2 (dua) buah periuk.
  - m. 1 (satu) buah kual. .
  - n. 1 (satu) galon air minum

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan, Penuntut Umum terhadap , Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia **FRANSISKUS BRIA** Pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekitar jam 18.00 Wita setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan November 2014 ,bertempat di rumah Saksi **HENDERLINA YULITA TAFULI** di jalan beringin Rt-005 / Rw-002 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang, setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekitar jam 18.00 Wita, **FRANSISKUS BRIA** datang ke rumah Saksi **HENDERLINA YULITA TAFULI** di jalan beringin Rt-005 / Rw-002 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang, Ketika datang ditemui Saksi **HENDERLINA YULITA TAFULI** dan Saksi **HILDEGARIS FAOT**.
- Kepada Saksi **HENDERLINA YULITA TAFULI** berkata 'MAMA.. BETA PINJAM MAMA PUNG MOTOR SELAMA TIGA HARI SA,BETA MAU PI MALAKA (Desa umatoos) " artinya "SAYA PINJAM IBU PUNYA MOTOR SELAMA 3 (TIGA) HARI, NANTI SETELAH 3 (TIGA) HARI SAYA KEMBALIKAN". Atas perkataan bohong tersebut, menyebabkan Saksi **HENDERLINA YULITA TAFULI** percaya dan menyerahkan kunci kontak adalah sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN Nomor Rangka : MHIKC4117EK191694 nomor mesin KC41E1190183 warna white red. Setelah mendapatkan dan menguasai sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN pergi ke Desa Uma toos, Kecamatan Mallaka Barat, selanjutnya membawa sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN tersebut ke Kabupaten Belu tepatnya di perbatasan Mota ain, dan menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki laki warga Negara Timor leste dan laku Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibelanjakan barang barang berupa :

- a. 1 (satu) lemari plastic warna coklat.
- b. 1 (satu) tas punggung coklat
- c. 2 (dua) pasang sepatu kulit hitam..
- d. 1 (satu) pasang sepatu kulit coklat.
- e. 2 (dua) baju kemeja panjang.
- f. 1 (satu) baju kaos lengan panjang putih.
- g. 2 (dua) baju lengan panjang.
- h. 2 (dua) buah celana panjang jeans.
- i. 1 (satu) celana panjang kain.
- j. 2 (dua) buah celana pendek.
- k. 1 (satu) buah karpet lantai.
- l. 2 (dua) buah periuk.
- m. 1 (satu) buah kuali.
- n. 1 (satu) gallon air minum

Barang barang tersebut di taruh di tempat kost di Kilo 2 Kabupaten Belu.

- Bahwa akibat perbuatan Saksi **HENDERLINA YULITA TAFULI** menderita kerugian kurang lebih Rp.26.000.000,- (Duapuluh enam juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 486 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi HENDERINA YULITA TAFULI** , di bahwa janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan yang menimpa Saksi terjadi pada hari jumat tanggal 14 November 2014 sekitar jam 18.00 Wita di rumahnya di jalan Beringin Rt-005 Rw-002 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa barang yang ditipu milik korban adalah sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN Nomor Rangka :MHIKC4117EK191694 nomor mesin KC41E1190183 warna white red. yang dibelinya secara kredit di mpm Kupang;
- Bahwa pada hari itu berkata padanya 'MAMA BETA PINJAM MAMA PUNG MOTOR SELAMA TIGA HARI SA,BETA MAU PI MALAKA (Desa umatoos) atas kata kata tersebut membuat Saksi terbuju dan menyerahkan sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN Nomor Rangka : MHIKC4117EK191694 nomor mesin KC41E1190183 warna white red;
- Bahwa pada esok harinya, tanggal 15 November 2014 Saksi menelpon untuk mengembalikan sepeda motornya, mengatakan masih ada urusan, demikian pula keesokan harinya, yang kemudian tanggal 18 November 2014 tidak mengaktifkan handphonenya;
- Bahwa meminjam motor dengan alasan, hendak menjemput Calon TKI dari kabupaten Belu;
- Bahwa selain sepeda motor, juga mengambil SIM C atas nama Saksi dan Handhone layar sentuh merk nokia warna hitam;
- Bahwa Saksi sudah Tanya kepada akan tetapi menjawab bahwa motor tersebut sudah dijual dan barang – barang lainnya sudah hilang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan FRANSISKUS BRIA menyebabkan Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, membenarkannya;

## 2. Saksi YULIANA UN, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan, sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban adalah tetangga Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut , terjadi pada hari jumat tanggal 14 November 2014 sekitar jam 18.00 Wita di rumahnya di jalan Beringin, Rt-005 Rw-002 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa barang yang ditipu milik korban **HENDERINA YULITA TAFULI** adalah sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN Nomor Rangka :MHIKC4117EK191694 nomor mesin KC41E1190183 warna white red ,yang dibelinya secara kredit di mpm Kupang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 November 2014, datang ke rumah Saksi, dan duduk di ruang tamu, lalu berkata kepada Saksi korban "SAYA PINJAM IBU PUNYA MOTOR SELAMA 3 (TIGA) HARI, NANTI SETELAH 3 (TIGA) HARI SAYA KEMBALIKAN";
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Saksi korban bahwa meminjam motor Saksi korban namun belum mengembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, membenarkannya;

Menimbang, bahwa FRANSISKUS BRIA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 November 2014, datang ke rumah Saksi Korban, dan duduk di ruang tamu, berkata kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya "SAYA PINJAM IBU PUNYA MOTOR SELAMA 3 (TIGA) HARI, NANTI SETELAH 3 (TIGA) HARI SAYA KEMBALIKAN";

- Bahwa atas kata kata FRANSISKUS BRIA tersebut Saksi percaya dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN Nomor Rangka :MHIKC4117EK191694 nomor mesin KC41E1190183 warna white red.beserta STNK nya;
- Bahwa kemudian pergi Ke perbatasan Motaain dan menemui seorang laki laki warga Negara Timor Leste dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah pernah pernah meminjam uang kepada Saksi korban dengan bunga 10 %;
- Bahwa menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lemari plastik warna coklat.
- b. 1 (satu) tas punggung coklat
- c. 2 (dua) pasang sepatu kulit hitam..
- d. 1 (satu) pasang sepatu kulit coklat.
- e. 2 (dua) baju kemeja panjang.
- f. 1 (satu) baju kaos lengan panjang putih.
- g. 2 (dua) baju lengan panjang.
- h. 2 (dua) buah celana panjang jeans
- i. .1 (satu) celana panjang kain.
- j. 2 (dua) buah celana pendek.
- k. 1 (satu) buah karpet lantai.
- l. 2 (dua) buah periuk.
- m. 1 (satu) buah kuali.
- n. 1 (satu) gallon air minum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan yang saling bersesuaian yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa telah melakukan penipuan barang milik korban **HENDERINA YULITA TAFULI** adalah sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN Nomor Rangka : MHIKC4117EK191694 nomor mesin KC41E1190183 warna white red yang dibelinya secara kredit di mpm Kupang;
  - Bahwa kemudian pergi Ke perbatasan Mota ain dan menemui seorang laki laki warga Negara Timor Leste dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan FRANSISKUS BRIA menyebabkan Saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud, menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
4. Dengan melawan hak, baik dengan, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1.Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama FRANSISKUS BRIA Alias FRENGKI Alias BRIA, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Dengan maksud, menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain : “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan sendiri diersidangan menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 14 November 2014 sekitar jam 18.00 Wita di rumahnya di jalan Beringin Rt-005 Rw-002 Kelurahan Lasiana,Kecamatan Kekapa Lima Kota Kupang, telah menipu Saksi dengan mengatakan akan meminjam sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN namun tidak dikembalikan, bahkan dijual ke perbatasan Timor leste dengan harga Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur “ Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum”;

### ***Ad.3. Unsur “Dengan melawan hak, baik dengan, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan perkataan bohong”***

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dalam persidangan telah terungkap pada hari jumat tanggal 14 November 2014, datang ke rumah Saksi, dan duduk di ruang tamu, tersangka berkata kepada ibunya “SAYA PINJAM IBU PUNYA MOTOR SELAMA 3 (TIGA) HARI, NANTI SETELAH 3 (TIGA) HARI SAYA KEMBALIKAN”;

Menimbang, bahwa atas kata kata FRANSISKUS BRIA tersebut Saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH\_6149\_HN Nomor Rangka :MHIKC4117EK191694 nomor mesin KC41E1190183 warna white red.beserta STNK nya.

Menimbang, bahwa selain sepeda motor, juga mengambil SIM C atas nama Saksi Korban dan Handhone layar sentuh merk nokia warna hitam dan Saksi Korban sudah tanya kepada akan tetapi menjawab bahwa motor tersebut sudah dijual dan barang – barang lainnya sudah hilang;

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan suatu barang,membuat utang,atau menghapuskan piutang**

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban;

Menimbang,bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929);

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan sendiri dipersidangan menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 14 November 2014, datang ke rumah Saksi, dan duduk di ruang tamu, tersangka berkata kepada ibunya “SAYA PINJAM IBU PUNYA MOTOR SELAMA 3 (TIGA) HARI, NANTI SETELAH 3 (TIGA) HARI SAYA KEMBALIKAN”;

Menimbang, bahwa atas kata kata FRANSISKUS BRIA tersebut Saksi korban percaya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor HONDA CB\_150\_R Nomor Polisi DH\_6149\_HN Nomor Rangka : MHIKC4117EK191694 nomor mesin KC41E1190183 warna white red.beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa kemudian pergi Ke perbatasan Mota ain dan menemui seorang laki laki warga Negara Timor Leste dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan FRANSISKUS BRIA menyebabkan Saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan meresahkan masyarakat.
- Perbuatan merugikan orang lain
- sudah pernah dihukum

## **Hal-hal yang meringankan :**

- sopan di persidangan
- jujur di persidangan

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun nestapa bagi , melainkan dimaksudkan agar kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan dan dinilai adil baik bagi dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dalam amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim memandang telah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan diri ;

Mengingat akan isi ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **.FRANSISKUS BRIA alias FRENGKI alias BRIA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FRANSISKUS BRIA alias FRENGKI alias BRIA** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan
3. Menetapkan lamanya ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lemari plastic warna coklat.
  - b. 1 (satu) tas punggung coklat
  - c. 2 (dua) pasang sepatu kulit hitam..
  - d. 1 (satu) pasang sepatu kulit coklat.
  - e. 2 (dua) baju kemeja panjang.
  - f. 1 (satu) baju kaos lengan panjang putih.
  - g. 2 (dua) baju lengan panjang.
  - h. 2 (dua) buah celana panjang jeans

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) celana panjang kain.
- j. 2 (dua) buah celana pendek.
- k. 1 (satu) buah karpet lantai.
- l. 2 (dua) buah periuk.
- m. 1 (satu) buah kual. 1.
- n. 1 (satu) gallon air minum

Dikembalikan kepada Saksi korban;

5. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, oleh DR. I KETUT SUDIRA, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, JAMSER SIMANJUTAK, SH. dan THEODORA USFUNAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA CH. DIMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh OMAR DHANI, SH.,M.Hum Penuntut Umum dan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

JAMSER SIMANJUTAK, S.H.

DR.I KETUT SUDIRA, S.H.MH

THEODORA USFUNAN,SH.

Panitera Pengganti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA CH.DIMA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)